



PUTUSAN

Nomor 330 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

LIS WINARDI bertempat tinggal di Jln. Jati Bening Estate Blok. F 5/2 RT.011/013 Jati Bening Pondok Gede Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daniel Silalahi, S.H., Advokad pada Kantor Advokad Daniel Silalahi & Rekan beralamat di Jalan Sulawesi Blok. G97 Cinere 16514 Sawangan Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Februari 2013,

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

lawan

PT. DHOHA JAYA MAKMUR berkedudukan di Jalan Batu Benawa Banjarmasin RT.75 No. 4 Kalimantan Selatan diwakili oleh Mansyardin Malik selaku Direktur Utama bertempat tinggal di Jalan Batu Benawa VI No. 44 RT.75 Banjarmasin dalam hal ini memberi kuasa kepada Rethan Yusandhi, S.H Advokat beralamat di Jalan Dharma Bakti 1 No. 04 Banjarmasin (Kalsel) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Desember 2011, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pengugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor 001/SPK-BBM/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakati mengenai kerja sama angkutan BBM Solar dari Pertamina (selanjutnya disebut Perjanjian I) (bukti P-1);

Bahwa Penggugat sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian I adalah sebagai Pemberi Modal dan telah menyetorkan modal sebesar Rp202.260.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Tergugat (bukti P-2);

Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Penggugat berhak memperoleh bagi hasil per tangki sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keseluruhannya adalah 6 tangki jadi total keseluruhan keuntungan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang belum diterima Penggugat;

Bahwa sesuai Pasal 5 Perjanjian I Tergugat berkewajiban untuk melakukan pembayaran kembali modal beserta bagi hasil kepada Penggugat dalam Tempo 1 (satu) bulan;

Bahwa Penggugat hingga saat gugatan ini dilayangkan belum pernah menerima pembayaran kembali apapun dari modal yang diberikan kepada Penggugat kepada Tergugat sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian I;

Bahwa Penggugat dan Tergugat selain menandatangani Perjanjian I telah pula bekerja sama dengan menandatangani perjanjian lainnya yakni Perjanjian Pembelian Mobil Tangki tertanggal 4 Juni 2010 (selanjutnya disebut "perjanjian II") (bukti P-3);

Bahwa pada Perjanjian II tersebut telah disepakati mengenai pembelian 1 (satu) unit mobil tangki kapasitas 10.000 liter dengan Merk Mitsubishi Nomor Mesin 6D16E77540, Nomor Rangka MHMFM517A9K002310, Nomor Polisi DA 1906 AC dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor Nomor 0427400;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada pihak Tergugat uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai keikutsertaan modal atas kepemilikan mobil (bukti P-4);

Bahwa sesuai dengan butir ketiga perjanjian II mobil tersebut akan dikelola penggunaannya oleh Tergugat untuk mengangkut BBM;

Bahwa Tergugat wajib membuat rincian dan pengeluaran dari hasil penggunaan mobil tersebut secara transparan dan jujur, rekapitulasi mana akan diserahkan pada setiap awal bulan termasuk sisa keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban untuk membayar angsuran kepada lembaga pembiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hingga saat gugatan ini dibuat Tergugat tidak pernah memberikan rekapitulasi mengenai penerimaan dan pengeluaran dari hasil operasional mobil;

Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan modal dan menyerahkan bagi hasil kepada Penggugat sesuai yang disepakati pada perjanjian I serta meminta Tergugat untuk menyerahkan rekapitulasi atas penerimaan dan pengeluaran sesuai yang telah disepakati pada perjanjian II namun kenyataannya Tergugat telah mengabaikan segala kewajiban yang telah disepakati.

Perbuatan Tergugat ini menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajiban menyerahkan pembayaran kembali modal dan bagi hasil atas kerja sama kepada Penggugat serta memberikan rekapitulasi atas penerimaan dan pengeluaran dari hasil operational mobil kepada Penggugat;

Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan niat Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi Tergugat tersebut, oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan gugatan Perkara ini serta menuntut kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat;

Bahwa kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi Tergugat sejak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai berikut :

- Kerugian Materiil :
 - a. Berupa pengembalian modal sebesar Rp202.260.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Tergugat dari perjanjian I;
 - b. Pengembalian kepemilikan unit mobil tangki sebesar Rp150.000.000,00 yang disetorkan kepada Tergugat pada perjanjian II;
 - c. Keuntungan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang belum diterima Penggugat dari 6 tangki total keseluruhan keuntungan pada perjanjian I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK-BBM/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 dan Perjanjian Pembelian Mobil Tangki tanggal 4 Juni 2010;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya seperti pengembalian modal dan menyerahkan bagi hasil serta memberikan rekapitulasi atas penerimaan dan pengeluaran kegiatan operasional mobil merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian atas uang yang diberikan Penggugat kepada sebesar Rp202.260.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar keuntungan dari Perjanjian I sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Demikian gugatan ini kami ajukan, atas perhatian dan putusan yang seadil-adilnya dari bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Cq Majelis Hakim yang menangani, berkenan untuk mengabulkan tuntutan kami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan Penggugat kabur dalam menentukan alamat penggugat karena dalam gugatan tanggal 28 November 2012 Penggugat beralamat ganda, selain di Jln. Jati Bening Estate Blok. F 5/2 RT.011/013 Jati Bening Pondok Gede Bekasi Jawa Barat juga memilih alamat orang lain dengan nama Ahmad Maulana Faisal, SE., dengan alamat Jalan Rajawali V Blok B.21 RT.13/02 Perumahan Lingkar Basirih Permai Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan memilih domisili yang bukan alamat Penggugat menjadikan identitas Penggugat menjadi kaburnya gugatan "Pasal 17 BW menyatakan bahwa tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang menempatkan pusat kediamannya". Dengan demikian tempat tinggal seseorang dilihat dari kartu tanda penduduk resmi dari pemerintahan yang menunjuk tempat kediamannya. Dengan demikian Penggugat salah tempat domisili memilih kediaman orang lain yang tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah bertempat tinggal di situ atau tidak tercatat pada alamat tersebut;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dan dalam Rekonvensi/gugatan balik sepanjang analog/relevan;

Bahwa dengan adanya pembayaran utang sebesar Rp214.210.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai tanggal 12 November 2010 secara hukum utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tergugat dalam Rekonvensi menjadi lunas dalam Perjanjian I tanggal 17 Maret 2010;

Bahwa akan tetapi dengan berbagai alasan Tergugat Rekonvensi menuntut/menggugat kembali utang yang telah dibayar Penggugat Rekonvensi sehingga merugikan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa gugatan Tergugat Rekonvensi dalam bagian pokok perkara sangat jelas tidak berdasarkan hukum dan diyakini semata-mata bertujuan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi sehingga menimbulkan kerugian moril terhadap Penggugat Rekonvensi yang menyatakan belum membayar utang dan mengada-ngada tagihan kembali;

Bahwa khusus untuk tuntutan Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak bayar utang sebesar Rp214.210.000,00 (dua ratus empat belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dimata pebisnis, kolega dan pemerintahan kerugian moril yang diderita oleh "Penggugat Rekonvensi ditaksir sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) kerugian ini harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan kerugian moril para Penggugat Rekonvensi, mohon Pengadilan Negeri Banjarmasin meletakkan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan atas harta benda milik Tergugat Rekonvensi, baik bergerak maupun tidak bergerak;

Bahwa gugatan rekonvensi/gugat balik ini didukung alat bukti yang kuat oleh karena itu mohon dijatuhkan putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi/gugat balik Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kerugian moril kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (milyar);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dari perkara ini;
5. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat Rekonvensi banding atau kasasi;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara atau memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banjarmasin telah memberikan Putusan Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Bjm. tanggal 4 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK-BBM/III/2010 tertanggal 7 Maret 2010 dan Perjanjian Pembelian Mobil Tangki tanggal 4 Juni 2010;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp456.000,00

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan Putusan Nomor 78/Pdt/2012/PT.Bjm. tanggal 17 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 87/PDT/2012/PT.BJM. jo. Nomor 101/Pdt.G/2012/PN.Bjm. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 11 Februari 2013 Kemudian Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 22 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Banjarmasin dan Pengadilan Negeri Banjarmasin telah keliru dalam memberikan pertimbangan dan penilaian hukum. yang mana telah terkocoh dengan adanya pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, yang mana pembayaran-pembayaran tersebut adalah sebelum perjanjian-perjanjian tersebut di tanda tangani/ sepakati yakni, tanggal-tanggal yang tertera pada kwitansi-kwitansi T 1-T73 tertera tertanggal dibawah tahun 2010:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian-perjanjian itu adalah:

- a. Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK-BBM/III/2010 tertanggal 17 Maret 2010;
 - b. Perjanjian Pembelian Mobil Tangki tanggal 4 Juni 2010;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian (a) adalah sebagai pemberi modal dan telah menyetorkan modal sebesar Rp202.260.000,00 (dua ratus dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada Termohon Kasasi;
 3. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Pemohon kasasi berhak memperoleh bagi hasil per tanki sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan keseluruhannya adalah 6 tanki jadi total keseluruhan keuntungan Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang belum diterima Pemohon Kasasi;
 4. Bahwa pada perjanjian (b) Pemohon Kasasi telah menyerahkan kepada Termohon Kasasi uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai keikutsertaan modal, namun tidak satu senpun diterima oleh Pemohon kasasi hingga saat ini;
 5. Bahwa pada kedua perjanjian tersebut diatas yang pada intinya berisi pembagian keuntungan (*profit shareing*) atas uang Pemohon Kasasi sebagai modal yang di setorkan ke Termohon Kasasi (PT. Doha Jaya Makmur yang dipimpin oleh Mansyardiin Malik Selaku Direktur Utama) tidak pernah ada kejelasan atas uang tersebut oleh Termohon Kasasi dari tahun 2010 hingga sekarang tidak ada pembagian satu rupiahpun keuntungan yang diterima sesuai yang di perjanjikan kedua belah pihak;
 6. Bahwa sudah jelas lah Termohon kasasi telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi isi perjanjian yang telah disepakati dan telah melanggar, Pasa11234 KUHPerdara tiap tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai ke-6:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri, tidak salah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum. Pertimbangan sudah tepat dan benar untuk mengabulkan gugatan didasari pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya yaitu antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian kerjasama membeli mobil secara sah, yang saat persidangan perkara ini belum lunas masih ada sisa 3 kali cicilan. Sehingga petitum menyerahkan mobil kepada Penggugat masih prematur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa saat dimajukan perkara ini mobil belum lunas masih ada cicilan 3 kali lagi;
- Gugatan Penggugat selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena setelah lunas cicilan harus diserahkan. Dan menunggu putusan pidana kuasa Penggugat apakah setoran Tergugat yang diserahkannya atau tidak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Lis Winardi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LIS WINARDI** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **18 Agustus 2014** oleh **Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,MKn.**, dan **Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd./

Prof. Dr. ABDUL GANI ABDULLAH, S.H.,
Dr. YAKUP GINTING, S.H.,C.N.,MKn.,
ttd./
Dr. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H.,M.H.,

Ketua Majelis,
ttd./

Panitera Pengganti,
ttd./
NINIL EVA YUSTINA, S.H.,M.Hum.,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	Rp 489.000,-
J u m l a h	Rp 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)